

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa memiliki kedudukan strategis dalam sistem pemerintahan Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Regulasi tersebut menegaskan bahwa desa termasuk desa adat atau sebutan lain yang diakui merupakan kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah tertentu yang berwenang untuk mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan warganya secara mandiri, berlandaskan hak asal-usul, dan tradisi lokal yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan demikian, desa merupakan unit sosial dan hukum yang memiliki peran strategis dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat akar rumput (Ihe, 2023).

Kedudukan strategis ini sejalan dengan prinsip otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Desa memperoleh ruang otonomi yang luas untuk mengelola sumber daya dan pembangunan sesuai kebutuhan serta potensi wilayahnya, yang menjadi fondasi paradigma “Desa Membangun”. Untuk mewujudkannya, diperlukan kelembagaan desa yang kuat, adaptif, dan profesional melalui pemerintahan desa sebagai pelaksana utama pelayanan publik, pengelolaan administrasi, dan pembangunan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat (Zaki et al., 2025).

Dalam penyelenggaraan otonominya, desa dipimpin oleh Kepala Desa yang mengatur pemerintahan dengan dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara. Perangkat desa berperan dalam penyusunan kebijakan serta pelaksanaan teknis kewilayahan. Melalui peran tersebut, perangkat desa menjadi elemen strategis dalam memastikan pemerintahan desa berjalan efektif (Rustamin & Erlina, 2021).

Untuk memastikan peran perangkat desa berjalan sistematis dan memiliki kepastian hukum, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Desa. Regulasi ini mengatur secara rinci struktur organisasi, tugas, dan tata kerja perangkat desa, termasuk mekanisme penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), guna menjamin kejelasan fungsi, pembagian peran, serta mekanisme kerja yang sistematis sehingga pemerintahan desa dapat berjalan secara profesional, terukur, dan akuntabel. (Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, 2019).

Selain penguatan aspek kelembagaan, tata kelola pemerintahan desa juga memerlukan mekanisme rekrutmen perangkat desa yang transparan dan berbasis kompetensi. Ketentuan ini dipertegas melalui Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 sebagai perubahan atas Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang mengatur persyaratan, tahapan, dan prosedur standar seleksi yang objektif agar mekanisme rekrutmen seragam dan memiliki kepastian hukum. Melalui regulasi ini, proses pengangkatan perangkat desa diharapkan berlangsung profesional dan mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa (Jeksen et al., 2025).

Pada tingkat daerah, pengaturan tersebut dijabarkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi Pemerintah Desa, yang menjadi landasan hukum penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Bandung. Regulasi ini menetapkan persyaratan dasar seperti kewarganegaraan, usia, pendidikan, domisili, pemahaman nilai lokal, serta kelengkapan administrasi. Proses seleksi dilakukan secara terbuka oleh tim yang dibentuk oleh Kepala Desa melalui verifikasi administrasi dan ujian dengan konsultasi Camat sebagai bentuk supervisi. Pengaturan ini bertujuan menjamin kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa (Perda Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2016, 2016).

Sebagai tindak lanjut dari Perda Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2016, Pemerintah Kabupaten Bandung menetapkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 31 Tahun 2017 sebagai peraturan pelaksana yang mengatur secara lebih teknis dan operasional tata cara serta mekanisme pengangkatan perangkat desa, khususnya pada Pasal 11-16 (Peraturan Bupati Bandung Nomor 31 Tahun 2017, 2017). Dalam pasal ini disebutkan bahwa pengangkatan perangkat desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Kepala desa melakukan penjarangan dan penyaringan calon perangkat desa, dengan membentuk tim seleksi yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota yang berasal dari tokoh masyarakat.
2. Kepala desa mengumumkan lowongan dan pendaftaran jabatan perangkat desa secara luas dan terbuka kepada seluruh masyarakat desa.
3. Pelaksanaan kegiatan verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi.
4. Pelaksanaan ujian penyaringan yang diselenggarakan oleh tim seleksi dengan soal dan materi yang direkomendasikan camat, di antaranya meliputi soal Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sistem pemerintahan daerah, pengetahuan umum, pengetahuan khusus tentang jabatan yang akan diisi, dll.
5. Pelaksanaan ujian tambahan atau wawancara bila terdapat nilai ujian yang sama antar calon perangkat desa, serta seluruh hasil seleksi didokumentasikan dan menjadi dasar pengajuan rekomendasi camat.
6. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat rekomendasi ataupun penolakan mengenai calon perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala desa.

Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa Peraturan Bupati Bandung Nomor 31 Tahun 2017 dirancang untuk mewujudkan mekanisme pengangkatan perangkat desa yang lebih terbuka, objektif, dan berbasis kompetensi dibandingkan praktik sebelumnya.

Sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati Bandung Nomor 31 Tahun 2017, mekanisme pengangkatan perangkat desa pada umumnya masih didominasi oleh kewenangan kepala desa secara langsung dalam menentukan calon perangkat desa yang akan diangkat. Dalam praktiknya, proses pengangkatan tersebut cenderung bersifat tertutup dan lebih banyak dipengaruhi oleh kedekatan personal, hubungan kekerabatan, maupun faktor politik lokal, seperti keterlibatan individu yang dianggap memiliki kedekatan dengan kepala desa atau menjadi bagian dari tim pendukung pada saat pemilihan kepala desa. Kondisi tersebut menyebabkan proses pengangkatan perangkat desa belum sepenuhnya didasarkan pada prinsip profesionalitas, objektivitas, dan keterbukaan kepada masyarakat.

Setelah diterbitkannya Peraturan Bupati Bandung Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa, mekanisme pengangkatan perangkat desa mulai diarahkan pada proses yang lebih terbuka, terstruktur, dan sesuai dengan ketentuan administratif, mulai dari penyampaian informasi lowongan hingga penetapan calon perangkat desa. Regulasi ini diharapkan mampu mewujudkan proses pengangkatan yang lebih transparan, objektif, dan akuntabel.

Penelitian ini berfokus pada implementasi Peraturan Bupati Bandung Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa sebagai pedoman hukum dan administratif dalam proses pengangkatan perangkat desa, mulai dari pembentukan panitia, tahapan seleksi dan ujian, hingga kriteria penilaian calon perangkat desa. Secara normatif, peraturan ini dirancang untuk memastikan bahwa proses rekrutmen aparatur desa berjalan lebih tertib, transparan, objektif, serta sesuai dengan prinsip *good village governance*.

Menurut UNDP (United Nations Development Program), prinsip *good village governance* meliputi transparansi, partisipasi, akuntabilitas, penegakan hukum, orientasi konsensus, keadilan, efektivitas dan efisiensi, serta visi strategis (Aminudin, 2019). Prinsip-prinsip tersebut perlu diimplementasikan melalui mekanisme pengangkatan perangkat desa, karena proses rekrutmen merupakan titik awal dalam menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa. Pengangkatan yang dilaksanakan secara terbuka, objektif, dan berbasis kompetensi mencerminkan nilai transparansi, akuntabilitas, keadilan, serta penegakan hukum, sekaligus mendorong terwujudnya efektivitas dan responsivitas pemerintahan (Hafieludin & Atmojo, 2020).

Untuk mengkaji implementasi Peraturan Bupati dalam konteks empiris, penelitian ini memilih Desa Cipagalo sebagai lokasi studi kasus melalui pendekatan *purposive sampling area*, yaitu pemilihan lokasi secara sengaja berdasarkan relevansinya dengan fokus penelitian. Desa Cipagalo merupakan wilayah semi-perkotaan yang berbatasan dengan Kota Bandung dan memiliki karakteristik urbanisasi, seperti heterogenitas masyarakat dan meningkatnya tuntutan transparansi pelayanan publik. Kondisi tersebut menjadikan mekanisme pengangkatan perangkat desa sebagai indikator penting untuk menilai kesesuaian pelaksanaan Peraturan Bupati dengan prinsip *good village governance*, sehingga desa ini dinilai representatif untuk mengkaji penerapan regulasi dalam praktik pemerintahan desa peri-urban (Vitriana, 2020).


Dalam konteks pelaksanaan kebijakan di tingkat desa, fenomena awal yang ditemukan peneliti menunjukkan bahwa meskipun mekanisme pengangkatan perangkat desa secara normatif telah diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 31 Tahun 2017 untuk mewujudkan proses rekrutmen yang transparan, akuntabel, dan profesional, namun implementasinya di Desa Cipagalo masih menghadapi berbagai kendala.

Berdasarkan pengamatan awal serta informasi yang diperoleh peneliti, terdapat beberapa fenomena yang mengindikasikan adanya permasalahan dalam proses pengangkatan perangkat desa di Desa Cipagalo. Fenomena tersebut meliputi beberapa aspek sebagai berikut:

1. Informasi rekrutmen calon perangkat desa belum diumumkan secara luas dan terbuka kepada seluruh masyarakat.
2. Pelaksanaan seleksi uji kompetensi belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Proses pengangkatan perangkat desa masih dipengaruhi kedekatan personal dan kepentingan politik lokal.
4. Pengawasan terhadap rekrutmen belum optimal sehingga akuntabilitas proses rekrutmen belum terjamin secara maksimal.

Dengan demikian, fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara mekanisme pengangkatan perangkat desa yang diatur dalam Peraturan Bupati dengan praktiknya di Desa Cipagalo. Realita di lapangan masih memperlihatkan indikasi terbatasnya keterbukaan informasi, kuatnya pengaruh relasi sosial dan dinamika politik lokal, serta penerapan isi kebijakan yang belum sesuai dengan regulasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan yang terjadi tidak hanya terletak pada substansi kebijakan, tetapi juga pada dinamika implementasinya di tingkat lokal yang dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural maupun sosial.

Selain observasi awal di lapangan, indikasi permasalahan dalam proses pengangkatan perangkat desa juga terlihat dari tanggapan masyarakat di media sosial sebagai ruang penyampaian pandangan terkait praktik pemerintahan desa. Beberapa komentar pada unggahan mengenai syarat dan mekanisme pengangkatan perangkat desa secara eksplisit menyinggung kondisi di Desa Cipagalo. Oleh karena itu, tangkapan layar komentar berikut disajikan sebagai ilustrasi awal mengenai persepsi masyarakat terhadap proses pengangkatan perangkat desa di Desa Cipagalo.



Gambar 1. 1 Komentar Masyarakat Desa Cipagalo

Sumber : <https://vt.tiktok.com/ZSm3W6nS7> &

<https://vt.tiktok.com/ZSm3GgkSL>, diakses pada 10 Maret 2026

Gambar 1.1 menunjukkan adanya tanggapan kritis dari sebagian masyarakat terhadap proses pengangkatan perangkat desa. Beberapa komentar secara eksplisit menyebut Desa Cipagalo dan menyoroti keterbatasan informasi terkait proses rekrutmen yang dinilai tidak disosialisasikan secara luas kepada masyarakat. Selain itu, terdapat pula pandangan yang menilai bahwa proses seleksi cenderung bersifat formalitas dan kandidat yang terpilih memiliki kedekatan dengan kepala desa. Meskipun komentar tersebut merupakan opini individu yang berkembang di ruang publik, keberadaannya menunjukkan adanya keraguan sebagian masyarakat terhadap keterbukaan informasi dan transparansi dalam proses pengangkatan perangkat desa.

Untuk memahami latar belakang munculnya tanggapan masyarakat tersebut, perlu diperhatikan kondisi kewilayahan Desa Cipagalo sebagai lokasi penelitian. Karakteristik wilayah serta persebaran penduduk berpotensi memengaruhi proses penyampaian dan penerimaan informasi terkait kebijakan pemerintah desa, termasuk informasi mengenai rekrutmen perangkat desa.

Semakin luas wilayah dan semakin beragam karakteristik masyarakat dalam suatu desa, maka semakin diperlukan upaya penyebaran informasi yang merata agar seluruh masyarakat memiliki kesempatan yang setara dalam memperoleh informasi mengenai proses pengangkatan perangkat desa. Oleh karena itu, gambaran mengenai pembagian wilayah administratif Desa Cipagalo disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1.1
Wilayah Desa Cipagalo

No.	Dusun	Nama Wilayah / Kampung
1.	Dusun 1	Ciganitri, Cijeungjing
2.	Dusun 2	Ciganitri Mukti
3.	Dusun 3	Ciganitri Tengah, Babakan
4.	Dusun 4	Komp. Griya Bandung Asri (GBA) 2 & 3

Sumber : Profil Desa Cipagalo, diolah peneliti (2025)

Berdasarkan tabel 1.1, Desa Cipagalo terdiri atas empat dusun dengan karakteristik wilayah yang beragam, mulai dari kawasan kampung tradisional hingga perumahan seperti Komplek Griya Bandung Asri (GBA). Struktur kewilayahan yang heterogen ini menunjukkan bahwa desa memiliki komposisi sosial yang beragam, baik dari sisi latar belakang sosial ekonomi maupun karakteristik masyarakatnya. Oleh karena itu, penyebaran informasi terkait rekrutmen perangkat desa perlu dilakukan secara terbuka dan menjangkau seluruh wilayah dusun secara merata, sehingga setiap warga memiliki kesempatan yang sama untuk mengetahui serta berpartisipasi dalam proses pengangkatan perangkat desa.

Selain kondisi kewilayahan desa, aspek lain yang juga penting untuk diperhatikan dalam memahami pelaksanaan kebijakan di tingkat desa adalah struktur aparatur pemerintahan desa yang menjalankan fungsi penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat. Aparatur desa memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi kebijakan kepada masyarakat serta menjembatani komunikasi antara pemerintah desa dengan masyarakat di setiap wilayah dusun. Oleh karena itu, komposisi dan latar belakang perangkat desa menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi bagaimana kebijakan dilaksanakan di tingkat desa. Gambaran mengenai biodata kepala desa dan perangkat Desa Cipagalo disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1.2
Biodata Kepala dan Perangkat Desa Cipagalo

No.	Nama	Alamat	Jabatan
1.	H. Asep Sobari	Kp. Ciganitri RT. 01 RW 02	Kepala Desa
2.	Yudi Aristiadi	Kp. Ciganitri RT. 01 RW 02	Sekretaris Desa
3.	Moh Soleh	Kp. Ciganitri RT. 04 RW 06	Kaur Keuangan
4.	Syam Ramdhani	Kp. Ciganitri RT. 08 RW 05	Kaur Perencanaan
5.	Ahmad Fauzi	Kp. Ciganitri RT. 05 RW 02	Kaur Umum
6.	Syarif Hidayat	Kp. Ciganitri RT. 01 RW 05	Kasi Pemerintahan
7.	Gilang Rahadian	Kp. Ciganitri RT. 01 RW 05	Kasi Pelayanan
8.	Edi Setiawan	Kp. Ciganitri RT. 04 RW 02	Kasi Kesejahteraan
9.	Dindin Nazmudin	Kp. Cijeungjing RT. 01 RW 01	Kadus 1
10.	Yaya Rosad	Kp. Ciganitri RT. 02 RW 02	Kadus 2
11.	Agus Suhendi	Kp. Ciganitri RT. 02 RW 11	Kadus 3
12.	Dadan Hamdan	Komp. GBA 2 RT. 05 RW 09	Kadus 4
13.	Wahyu Sumbawa	Kp. Cijeungjing RT. 01 RW 01	Staf 1
14.	Ryan Martha	Kp. Cijeungjing RT. 03 RW 01	Staf 2
15.	Samsudin	Kp. Ciganitri RT. 05 RW 06	Staf 3

Sumber : Profil Desa Cipagalo, diolah peneliti (2025)

Berdasarkan tabel 1.2, data awal yang diperoleh mengungkapkan bahwa sebagian besar perangkat Desa Cipagalo berdomisili di wilayah yang sama dengan Kepala Desa, yaitu di wilayah Ciganitri khususnya di lingkungan RW 02. Pola konsentrasi domisili tersebut mengindikasikan bahwa proses rekrutmen tidak berorientasi pada pemerataan wilayah ataupun representasi yang adil bagi seluruh dusun di Cipagalo. Seleksi yang cenderung melibatkan lingkungan terdekat secara sosial maupun geografis dengan pemegang kekuasaan di desa menunjukkan adanya preferensi subjektif dalam mekanisme pengangkatan perangkat desa.

Praktik demikian berpotensi memperkuat dominasi kekuasaan Kepala Desa, melemahkan mekanisme *check and balance*, serta menghambat partisipasi masyarakat dari wilayah lain yang memiliki hak dan kapasitas yang sama untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Ketimpangan ini pada akhirnya berisiko melemahkan prinsip-prinsip *good village governance*, khususnya nilai keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyusunan struktur pemerintahan di tingkat desa.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara mekanisme pengangkatan perangkat desa yang seharusnya dilaksanakan secara transparan, objektif, dan berbasis kompetensi dengan praktik di lapangan. Hal ini membuktikan bahwa pelaksanaan proses rekrutmen perangkat desa belum berjalan secara optimal karena tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 31 Tahun 2017.

Permasalahan implementasi kebijakan pengangkatan perangkat desa menjadi penting untuk dikaji karena memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Proses pengangkatan perangkat desa yang tidak transparan dan objektif berpotensi memengaruhi kualitas tata kelola pemerintahan desa serta menurunkan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, kajian mengenai implementasi kebijakan pengangkatan perangkat desa menjadi relevan untuk memahami sejauh mana regulasi yang telah ditetapkan dapat dijalankan secara efektif di tingkat desa.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, peneliti merasa terdorong untuk mengkaji secara mendalam mengenai fenomena dan gap yang telah dipaparkan sebelumnya dengan tujuan mengetahui proses Implementasi Peraturan Bupati Bandung Nomor 31 Tahun 2017 dalam proses pengangkatan Perangkat Desa pada lokus yang dimaksud. Oleh karena itu, judul penelitian ini disusun sebagai berikut **“Implementasi Peraturan Bupati Bandung Nomor 31 Tahun 2017 dalam Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa di Desa Cipagalo Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Informasi mengenai proses pengangkatan perangkat desa belum disampaikan secara terbuka dan merata, sehingga akses masyarakat terhadap peluang rekrutmen masih terbatas.
2. Substansi kebijakan pengangkatan perangkat desa dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 31 Tahun 2017 belum sepenuhnya diimplementasikan, khususnya pada pelaksanaan uji kompetensi dan tahapan seleksi, sehingga objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas proses belum optimal, karena belum adanya uji kompetensi yang memadai dan sistem penilaian yang terukur.
3. Dukungan dan partisipasi masyarakat dalam proses pengangkatan perangkat desa masih relatif terbatas, yang ditandai dengan rendahnya keterlibatan masyarakat dalam mengawasi dan memberikan respons terhadap tahapan rekrutmen.
4. Pembagian potensi sumber daya manusia dan representasi wilayah dalam proses pengangkatan perangkat desa di Desa Cipagalo belum sepenuhnya mencerminkan prinsip profesionalitas dan pemerataan kesempatan, karena masih dipengaruhi oleh kedekatan personal, relasi kekerabatan, serta dinamika politik lokal.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka peneliti menyusun rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana informasi mengenai proses pengangkatan perangkat desa disampaikan dan diakses oleh masyarakat di Desa Cipagalo Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung?
2. Bagaimana kesesuaian isi kebijakan pengangkatan perangkat desa dalam menjamin proses yang objektif, transparan, dan akuntabel di Desa Cipagalo Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung?
3. Bagaimana dukungan masyarakat terhadap proses pengangkatan perangkat desa di Desa Cipagalo Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung?
4. Bagaimana pembagian potensi sumber daya manusia dan representasi wilayah dalam proses pengangkatan perangkat desa di Desa Cipagalo Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dirumuskan secara spesifik untuk menjawab rumusan masalah di atas :

1. Untuk mengidentifikasi penyampaian dan akses informasi dalam proses pengangkatan perangkat desa di Desa Cipagalo Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung.
2. Untuk menganalisis kesesuaian isi kebijakan pengangkatan perangkat desa dalam menjamin objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas di Desa Cipagalo Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung.
3. Untuk mengetahui bentuk dukungan masyarakat terhadap proses pengangkatan perangkat desa di Desa Cipagalo Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung.
4. Untuk menelaah pembagian potensi sumber daya manusia dan representasi wilayah, dalam proses pengangkatan perangkat desa di Desa Cipagalo Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung.

E. Manfaat Penelitian

Terdapat dua manfaat dari hasil penelitian yang ditulis peneliti, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Adapun manfaat yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu Administrasi Publik, khususnya dalam kajian implementasi kebijakan pada tingkat pemerintahan desa. Hasil penelitian ini dapat memperkaya pemahaman mengenai peran informasi, isi kebijakan, dukungan masyarakat, dan pembagian potensi sumber daya dalam proses pengangkatan perangkat desa, serta memperluas penerapan konsep transparansi, objektivitas, dan akuntabilitas dalam kerangka tata kelola pemerintahan desa yang baik.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Kabupaten Bandung: Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi yang konstruktif bagi Pemerintah Kabupaten Bandung dalam menilai efektivitas Peraturan Bupati No. 31 Tahun 2017, sehingga dapat merumuskan kebijakan yang lebih implementatif dan solutif.
- b. Bagi Pemerintah Desa Cipagalo: Hasil penelitian ini menjadi bahan evaluasi dan perbaikan prosedur pengangkatan perangkat sehingga proses berjalan lebih transparan dan akuntabel.
- c. Bagi Masyarakat Luas: Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya transparansi dan partisipasi publik dalam proses pengangkatan perangkat desa, sehingga masyarakat dapat berperan aktif dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa secara lebih kritis dan konstruktif.

F. Kerangka Berpikir

Penelitian ini menitikberatkan pada kajian implementasi kebijakan dalam mekanisme pengangkatan perangkat desa di Desa Cipagalo, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung. Pengangkatan perangkat desa merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa karena perangkat desa memiliki peran membantu kepala desa dalam menjalankan fungsi administrasi pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat. Oleh sebab itu, proses pengangkatan perangkat desa perlu dilaksanakan secara terbuka, objektif, dan berdasarkan kompetensi agar mampu menghasilkan aparatur desa yang profesional dan berkualitas.

Pelaksanaan pengangkatan perangkat desa di Kabupaten Bandung mengacu pada Peraturan Bupati Bandung Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa. Peraturan tersebut mengatur secara teknis tahapan penjurangan dan penyaringan calon perangkat desa, mulai dari pengumuman lowongan jabatan secara terbuka kepada masyarakat, pemeriksaan kelengkapan administrasi, pelaksanaan ujian seleksi, hingga pemberian rekomendasi dari camat sebelum penetapan perangkat desa oleh kepala desa. Ketentuan ini disusun untuk menjamin proses rekrutmen perangkat desa berlangsung secara transparan, objektif, dan akuntabel.

Namun demikian, hasil pengamatan awal menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut di Desa Cipagalo masih menghadapi sejumlah kendala. Informasi mengenai rekrutmen perangkat desa belum sepenuhnya disampaikan secara merata kepada masyarakat, pelaksanaan tahapan seleksi belum sepenuhnya mengikuti ketentuan yang berlaku, serta partisipasi masyarakat dalam mengawasi proses rekrutmen masih relatif terbatas. Selain itu, terdapat indikasi bahwa kedekatan personal maupun dinamika politik lokal turut memengaruhi proses pengangkatan perangkat desa. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif yang diatur dalam kebijakan dengan praktik implementasinya di tingkat desa.

Untuk menganalisis fenomena tersebut, penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Jan Merse dalam Kadji (2015) Model ini menjelaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan dipengaruhi oleh empat dimensi utama, yaitu :

1. Informasi

Berkaitan dengan proses penyampaian dan penyebaran informasi mengenai kebijakan kepada masyarakat. Dalam konteks pengangkatan perangkat desa, informasi mencakup pengumuman lowongan jabatan, persyaratan pendaftaran, serta tahapan seleksi yang perlu diketahui oleh masyarakat secara terbuka dan merata.

2. Isi Kebijakan


Berhubungan dengan substansi atau ketentuan yang terdapat dalam suatu kebijakan. Dalam penelitian ini, isi kebijakan merujuk pada aturan yang tercantum dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 31 Tahun 2017 yang mengatur persyaratan calon perangkat desa, tahapan seleksi, serta mekanisme pelaksanaan pengangkatan perangkat desa.

3. Dukungan Masyarakat

Berkaitan dengan keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan. Dukungan tersebut dapat berupa pengawasan terhadap proses rekrutmen, penyampaian aspirasi, maupun respons masyarakat terhadap pelaksanaan pengangkatan perangkat desa.

4. Pembagian Potensi

Berkaitan dengan pemanfaatan dan distribusi sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan, baik sumber daya manusia, potensi wilayah, maupun kapasitas kelembagaan pemerintah desa. Dalam pengangkatan perangkat desa, dimensi ini mencakup kesempatan bagi masyarakat dari berbagai dusun untuk berpartisipasi dalam proses rekrutmen serta memastikan pengangkatan dilakukan berdasarkan kompetensi calon perangkat desa.



Gambar 1. 2 Kerangka Berpikir

Sumber : Diolah Peneliti, (2026)